



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA, SMK, DAN SLB NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberi kesempatan warga negara usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, pemerataan mutu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka salah satu aspek yang harus diatur prosedur dan mekanismenya adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Untuk menjamin terselenggaranya proses PPDB yang adil, transparan, obyektif, dan akuntabel maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan oleh sekolah dan bahan acuan bagi masyarakat yang akan mengikuti PPDB SMA, SMK dan SLB Tahun Pelajaran 2021/2022.

Petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan pada waktu mendatang, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PPDB yang lebih baik dan terpercaya yang pada akhirnya untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 1 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. AIDY TURQAN, M.Pd

Pemula Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	1
C. Prinsip	1
D. Tujuan	1
E. Sasaran	2
F. Ketentuan Umum	2
BAB II : PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS	
A. Syarat Pendaftaran	4
1. Syarat Umum	4
2. Syarat Khusus	4
B. Jalur Pendaftaran PPDB SMA	6
C. Kuota dan Rombongan Belajar	6
D. Jadwal Pelaksanaan	7
E. Peminatan SMA	7
F. Prosedur Pendaftaran	7
1. Pra Pendaftaran	7
2. Pendaftaran	7
a. Jalur Zonasi	7
b. Jalur Afirmasi / Kategori Prasejahtera	8
c. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali	8
d. Jalur Prestasi	8
G. Seleksi	9
1. Urutan Kriteria Seleksi	9
2. Penetapan Zonasi	11
3. Verifikasi	11
4. Pengumuman Kelulusan	11
H. Pengenalan Lingkungan Sekolah	12
BAB III : PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	13
A. Syarat Pendaftaran	13
1. Syarat Umum	13
2. Syarat Khusus	13
B. Bidang Keahlian, Kuota dan Rombongan Belajar	13
C. Jadwal Pelaksanaan	14
D. Prosedur Pendaftaran	14

	E. Seleksi	15
	1. Urutan Kriteria Seleksi	15
	2. Verifikasi	15
	3. Pengumuman Kelulusan	15
	F. Pengenalan Lingkungan Sekolah	16
BAB III	: PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH LUAR BIASA	
	A. Syarat Pendaftaran	17
	B. Kuota dan Rombongan Belajar	17
	C. Jadwal Pelaksanaan	17
	D. Prosedur Pendaftaran	17
	E. Seleksi	18
	F. Verifikasi	18
	G. Pengumuman Kelulusan	18
	H. Pengenalan Lingkungan Sekolah	18
BAB IV	: PENDAFTARAN ULANG	19
BAB V	: PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH	20
BAB VI	: KEPANITIAAN PPDB	21
BAB VII	: PERPINDAHAN PESERTA DIDIK	22
BAB VIII	: MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	23
BAB IX	: KETENTUAN TAMBAHAN	24
BAB X	: PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu adalah penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini wajib dilakukan untuk memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain hal tersebut, keterbatasan daya tampung sekolah dan kecenderungan terpusatnya peserta didik pada sekolah tertentu menjadi perhatian untuk segera dilakukan perubahan yang mendasar. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus akan berkontribusi terhadap menurunnya mutu pembelajaran maupun layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan petunjuk teknis PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)
3. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, lembaran Daerah tahun 2018 nomor 7;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;

C. Prinsip

PPDB dilakukan dengan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan

D. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk :

1. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. digunakan sebagai pedoman bagi Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

E. Sasaran

Sasaran dari PPDB adalah :

1. peserta didik yang telah lulus dari SMP/MTs. Sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/SLB
2. peserta didik TKLB, SDLB dan SMPLB yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

F. Ketentuan Umum

1. PPDB *online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMA dan SMK Negeri menggunakan mekanisme dalam jaringan (Daring);
2. PPDB *offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB yang dilaksanakan di masing masing sekolah menggunakan mekanisme luar jaringan (Luring);
3. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau jalur prestasi.
4. Zonasi adalah batasan kawasan/wilayah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah terdekat;
5. Jalur Zonasi dilaksanakan pada PPDB SMA;
6. Penetapan zona berdasarkan alamat tempat tinggal calon peserta didik yang mengacu pada data peserta didik SMP/MTs sederajat tahun pelajaran 2021/2022 yang bersumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Pusdatin Kemdikbud RI) dan sesuai alamat pada Kartu Keluarga;
7. Jalur Afirmasi Adalah Jalur Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
8. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah penerimaan calon peserta didik yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki Orang Tua/Wali pindah tugas dari luar NTB ke dalam NTB atau pindah tugas antar Kabupaten/Kota dalam NTB yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga dan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
9. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dapat digunakan oleh calon peserta didik tempat orang tua/wali mengajar.
10. PPDB Jalur Prestasi adalah penerimaan calon peserta didik berdasarkan Prestasi akademik dan non akademik;
11. Prestasi akademik adalah prestasi calon peserta didik di bidang akademik yang berupa nilai Raport
12. Prestasi non akademik adalah prestasi calon peserta didik di bidang non akademik yang ditunjukkan dengan kepemilikan piagam/sertifikat prestasi yang dicapai pada lomba bidang akademik, olah raga, dan seni tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
13. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka (12) diterbitkan

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;

14. Ketentuan mengenai jalur Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dikecualikan untuk SMK dan SLB;
15. PPDB dilaksanakan tanpa memungut biaya;
16. Ketentuan dalam Juknis PPDB 2021/2022 ini mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS

A. Syarat Pendaftaran

1. Syarat Umum
 - a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Memiliki Ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/SMPLB/MTs. sederajat.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - d. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - e. Memiliki Kartu Keluarga
 - f. Membuat Surat Pernyataan “Bebas Narkoba” bermaterai Rp. 10.000,- yang ditanda tangani Calon Siswa dan Orang Tua/Wali Calon Siswa.
2. Syarat Khusus
 - a. Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas
Mendapat rekomendasi dari sekolah asal bahwa calon peserta didik tersebut mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah umum.
 - b. Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi
 - (1) Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - (2) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau
 - (3) Memiliki surat keterangan hasil verifikasi dari kepala sekolah tempat terdaftar.
 - c. Calon Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali
 - (1) Perpindahan Tugas orang tua/wali PNS/TNI/POLRI
 - a) Memiliki copy SK mutasi orang tua/wali yang dilegalisir
 - b) Memiliki Kartu Keluarga asli.
 - c) Memiliki akte kelahiran asli.
 - d) Memiliki keterangan domisili.
 - (2) Perpindahan Tugas orang tua/wali pegawai BUMN/Perusahaan.
 - a) Memiliki copy SK mutasi/Keterangan Penugasan orang tua/wali dari Kepala/pimpinan BUMN/ Perusahaan yang dilegalisir.
 - b) Memiliki Kartu Keluarga asli.
 - c) Memiliki akte kelahiran asli.
 - d) Memiliki keterangan domisili.
 - (3) Perpindahan Tugas orang tua/wali pegawai BUMN/Perusahaan swasta.

- a. Memiliki copy SK mutasi/Keterangan Penugasan orang tua/wali dari Kepala/pimpinan BUMN / Perusahaan swasta yang dilegalisir.
 - b. Memiliki Kartu Keluarga asli.
 - c. Memiliki akte kelahiran asli.
 - d. Memiliki keterangan domisili.
- (4) Perpindahan Tugas orang tua/wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir
- d. Calon Peserta Didik Baru Jalur Prestasi
- (1) Prestasi Nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.
Memperoleh jumlah nilai minimal 1.700 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari semester 1 s.d 5 dengan nilai minimal 75 tiap mata pelajaran.
 - (2) Prestasi Piagam/Sertifikat
Memiliki piagam/ sertifikat kejuaraan/ lomba/ turnamen yang diselenggarakan lembaga resmi minimal tingkat kabupaten/kota.
Prestasi piagam/sertifikat dimaksud berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi Negara-negara.
Penghargaan berupa piagam/sertifikat dimaksud terhadap :
 - prestasi olahraga/ seni/ sains/ penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/ lomba/ olimpiade/ seleksi yang diselenggarakan secara berjenjang.
 - prestasi olahraga/ seni/ sains/ penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/ lomba/ olimpiade/ seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian / Badan / Lembaga Pemerintah Republik Indonesia.
 - Fotocopy sertifikat/piagam prestasi dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang seperti KONI, Kemenag, Dinas Kabupaten Kota atau instansi pemerintah yang membidangi urusan terkait atau Minimal oleh Kepala Sekolah Asal Calon Peserta Didik.
 - (3) Prestasi Keagamaan
 - Agama Islam : Menghafal Al-Qur'an minimal 3 (tiga) juz.
 - Agama Kristen : Menulis dan Menghafalkan 10 Hukum Taurat (10 Hukum Tuhan) berdasarkan Kitab Keluaran Pasal 20:1-17; Menulis dan Menghafalkan Doa Bapa Kami berdasarkan Matius Pasal 6.
 - Agama Katolik : bertutur kitab suci.

- Agama Hindu : Menghafal Sloka Bhagawad Gita minimal 10 sloka.
- Agama Budha : Menghafal 9 Parita Suci.

B. Jalur Pendaftaran PPDB SMA

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

1. zonasi;
2. afirmasi;
3. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. prestasi.

C. Kuota dan Rombongan Belajar

1. Kuota jalur zonasi minimal 60%
2. Kuota Jalur Afirmasi / Kategori prasejahtera paling banyak 20%
3. Kuota Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 %
4. Kuota jalur prestasi paling banyak 15 % meliputi :
 - a. 6% Prestasi nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
 - b. 5% Prestasi piagam/sertifikat
 - c. 4% Prestasi Keagamaan dengan ketentuan bahwa penetapan kelulusan sesuai dengan proporsi calon peserta didik yang mendaftar dan memenuhi persyaratan.
5. Kuota per rombongan belajar
Kuota per rombongan belajar Sekolah Menengah Atas Maksimal 32 (tiga puluh dua) orang.
6. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada angka (5) sudah termasuk siswa yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal).
7. Peserta didik penyandang disabilitas maksimal 2 orang per rombongan belajar.
8. Kuota peserta didik baru dan rombongan belajar yang diterima pada Sekolah Menengah Atas memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana tercantum dalam lampiran-1 Petunjuk Teknis ini.
9. Dalam hal kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi tidak terisi dan/atau tidak terpenuhi maka kuota atau sisa kuota dimaksud dialihkan ke kuota jalur zonasi yang ditetapkan oleh kepala dinas.

D. Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 sebagai berikut:

KEGIATAN	SMA			
	Prestasi	Perpindahan	Afirmasi	Zonasi
Sosialisasi Juknis	24 - 29 Mei	24 - 29 Mei	24 - 29 Mei	24 - 29 Mei
Pra Pendaftaran	2 - 10 Juni	2 - 10 Juni	2 - 10 Juni	2 - 10 Juni
Verifikasi Hasil Pra Pendaftaran	11 - 13 Juni	11 - 13 Juni	11 - 13 Juni	11 - 13 Juni
Pendaftaran dan verifikasi Sekolah	14 - 16 Juni	14 - 16 Juni	21 - 24 Juni	29 Juni - 3 Juli
Seleksi (by system)	17- 18 Jun	17- 18 Jun	25-26 Jun	5-7 Juli
Pengumuman	19-Jun	19-Jun	28-Jun	8-Juli
Pendaftaran Ulang	21 - 22 Juni	21 - 22 Juni	29 - 30 Juni	8 - 10 Juli

Pra Pendaftaran calon peserta didik SMA dalam bentuk input data calon peserta didik pada aplikasi yang disediakan Panitia Provinsi, selanjutnya panitia di tingkat Cabang Dinas melakukan inventarisasi, verifikasi berkas dan penerbitan rekomendasi kelayakan untuk diusulkan ke panitia tingkat provinsi.

2. Semua berkas yang akan diinventarisasi/verifikasi berbentuk soft file (hasil scan dari setiap berkas)
3. Sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru dan calon peserta didik yang belum dapat ditampung di sekolah tempatnya mendaftar pada akhir masa pendaftaran, akan dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB;

E. Peminatan SMA

Peminatan peserta didik baru yang diterima dilakukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan Direktorat Pembinaan SMA dan sudah dilaksanakan sebelum hari pertama masuk sekolah.

F. Prosedur Pendaftaran

1. Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan Pra Pendaftaran secara *online* dengan mengisi formulir pada laman **<https://dikbud.ntbprov.go.id/prapendaftaran>**.
2. Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman **<https://ppdb.dikbud.ntbprov.go.id/>** Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet dengan menerapkan protokol kesehatan (penanganan Covid-19).
 - a. Jalur Zonasi
 - (1) Calon peserta didik baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional SMP/MTs. dan NIK.

- (2) Calon peserta didik wajib menginput nama orang tua sesuai akte kelahiran.
 - (3) Calon Peserta Didik memilih 1 (satu) sekolah dalam zonasinya sebagaimana zona PPDB terlampir.
 - (4) Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*
- b. Jalur Afirmasi / Kategori Prasejahtera
- (1) Calon peserta didik baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional SMP/MTs. dan NIK
 - (2) Calon peserta didik wajib menginput nama orang tua sesuai akte kelahiran
 - (3) Calon peserta didik baru memilih 1 (satu) sekolah dalam zona.
 - (4) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas di SMA memilih 1 (satu) sekolah penyelenggara program inklusi, dalam zona.
 - (5) Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*
- c. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali
- (1) Calon peserta didik baru melapor ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota pada jadwal pra pendaftaran
 - (2) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi berkas calon peserta didik baru
 - (3) Panitia PPDB pada Cabang Dinas memberikan alternatif pilihan sekolah sesuai zona tempat tinggal calon peserta didik baru
 - (4) Panitia PPDB pada Cabang Dinas mengeluarkan rekomendasi kelayakan untuk dapat mengikuti PPDB jalur perpindahan orang tua/wali
 - (5) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas menyerahkan rekomendasi kelayakan ke Panitia PPDB Provinsi (secara langsung/melalui email/ melalui whatsapp panitia)
 - (6) Panitia PPDB Provinsi menginput data calon peserta didik baru
- d. Jalur Prestasi
- (1) Calon peserta didik baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional SMP/MTs. dan NIK
 - (2) Calon peserta didik wajib menginput nama orang tua sesuai akte kelahiran
 - (3) Calon peserta didik baru SMA wajib memilih 1 (satu) sekolah
 - (4) Calon peserta didik baru jalur prestasi akademik menginput nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.
 - (5) Calon peserta didik baru jalur prestasi piagam/sertifikat menginput satu piagam/sertifikat prestasi yang tertinggi yang diperolehnya
 - (6) Calon peserta didik baru jalur keagamaan menginput jumlah hafalan yang dihafal sesuai dengan ketentuan masing-masing

agama.

(7) Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*

G. Seleksi

1. Urutan Kriteria Seleksi

Calon peserta didik baru yang mendaftar secara *online* diseleksi dengan mempertimbangkan urutan kriteria sebagai berikut :

- a. Jalur Zonasi
 - (1) Jarak terdekat dalam zona
 - (2) Usia
 - (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem
 - (4) Pilihan peminatan/sekolah penyelenggara program inklusi (Khusus untuk pendaftar pada program inklusi)
- b. Jalur Afirmasi / Prasejahtera
 - (1) Jarak terdekat dalam zona
 - (2) Usia
 - (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem
- c. Jalur Pindahan Orang Tua/Wali
 - (1) Jarak terdekat dalam zona (mengacu pada SK Mutasi Orang Tua/Wali dan/atau surat keterangan domisili)
 - (2) Usia
 - (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem
- d. Seleksi Jalur Prestasi
 - (1) Prestasi Akademik,
 - a) Rata-rata nilai Raport (+Bobot Piagam Akademik jika ada)
 - b) Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
 - c) Usia
 - (2) Prestasi Non Akademik (Piagam/Sertifikat)
 - a) Rata-rata nilai Raport + Bobot prestasi piagam/sertifikat sebagai berikut:

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT	
			Individu	Beregu
1.	Internasional	I	30	27
2.	Internasional	II	28	25
3.	Internasional	III	26	23
4.	Nasional	I	20	18
5.	Nasional	II	18	16
6.	Nasional	III	16	14
7.	Provinsi	I	10	8
8.	Provinsi	II	8	6
9.	Provinsi	III	6	5
10.	Kabupaten / Kota	I	5	4

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT	
			Individu	Beregu
11.	Kabupaten / Kota	II	4	3
12.	Kabupaten / Kota	III	3	2

- b) Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
- c) Usia

(3) Prestasi Keagamaan

- a) Prestasi Agama Islam : Hafizul Qur'an Minimal 3 Juz
- Rata-rata nilai Raport + Jumlah juz hafalan
 - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
 - Usia

Catatan : Sekolah melakukan tes hafalan Al Qur'an untuk menetapkan kelulusan calon peserta didik

- b) Prestasi Agama Kristen : Menulis dan Menghafalkan 10 Hukum Taurat (10 Hukum Tuhan) berdasarkan Kitab Keluaran Pasal 20:1-17; Menulis dan Menghafalkan Doa Bapa Kami berdasarkan Matius Pasal 6
- Rata-rata nilai Raport + nilai Tulisan dan Hafalan
 - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
 - Usia

Catatan : Dinas Pendidikan melakukan tes hafalan untuk menetapkan kelulusan calon peserta didik

- c) Prestasi Agama Katolik : Bertutur kitab suci
- Rata-rata nilai Raport + nilai bertutur
 - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
 - Usia

Catatan : Dinas Pendidikan melakukan tes hafalan untuk menetapkan kelulusan calon peserta didik.

- d) Prestasi Agama Hindu : Hafalan Sloka Bhagawad Gita minimal 10 sloka
- Rata-rata nilai Raport + nilai hafalan
 - Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
 - Usia

Catatan : Dinas Pendidikan melakukan tes hafalan untuk menetapkan kelulusan calon peserta didik.

- e) Prestasi Agama Buddha : Hafalan Menghafal 9 Parita Suci

- Rata-rata nilai Raport + nilai hafalan
- Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
- Usia

Catatan : Dinas Pendidikan melakukan tes hafalan untuk menetapkan kelulusan calon peserta didik.

- (4) Penetapan kelulusan jalur prestasi akademik dan prestasi non akademik melalui aplikasi PPDB.

2. Penetapan Zonasi

- a. Zonasi sekolah dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zona mengacu pada hasil pemetaan zona melalui **google maps**.
- b. Penetapan wilayah zonasi dilakukan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
- c. Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) menggunakan titik ukur dari sekolah ke desa/kelurahan calon peserta didik.
- d. Daftar Zona berdasarkan hasil Pemetaan Zona sekolah tercantum pada lampiran petunjuk teknis ini.

3. Verifikasi

- a. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon peserta didik baru yang sudah mendaftar *online*;
- b. Penyampaian berkas persyaratan calon Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada langkah pencegahan penyebaran covid-19 dan sedapat mungkin disampaikan dalam bentuk softcopy kepada panitia/petugas PPDB tingkat sekolah;
- c. Berkas yang akan diverifikasi bukan berbentuk hard copy, melainkan soft file yang berupa hasil scan semua berkas persyaratan calon peserta didik yang diupload pada saat melakukan proses pendaftaran
- d. Berkas yang discan sesuai dengan huruf (c) diatas adalah berkas asli (bukan scan hasil copy berkas)
- e. Berkas yang discan sesuai dengan huruf (c) diatas adalah semua persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Umum maupun Persyaratan Khusus.
- f. Jika calon peserta didik baru mengentry data yang tidak sesuai dengan data asli/faktual maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/tidak diakomodir

4. Pengumuman Kelulusan

- a. Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah
- b. Pengumuman kelulusan SMA dilakukan setelah mendapatkan hasil seleksi secara *online* dari panitia PPDB

H. Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan tanggal 12 - 14 Juli 2021.
2. Pelaksanakan MPLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

A. SYARAT PENDAFTARAN

1. Syarat Umum
 - a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Memiliki Ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/SMPLB/MTs. sederajat.
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - d. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik
 - e. Membuat Surat Pernyataan “Bebas Narkoba” bermaterai Rp. 10.000,- yang ditanda tangani Calon Siswa dan Orang Tua/Wali Calon Siswa.
 - f. Memenuhi syarat khusus yang ditentukan sekolah yang dipilih sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Syarat khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Petunjuk Teknis ini.

2. Syarat Khusus

Calon Peserta Didik Baru Penyandang Disabilitas

Mendapat rekomendasi dari sekolah asal bahwa calon peserta didik tersebut mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah umum.

B. Bidang Keahlian, Kuota dan Rombongan Belajar

1. Bidang Keahlian yang dapat dipilih oleh calon peserta didik terdapat pada lampiran Petunjuk Teknis ini.
2. Kuota per rombongan belajar

Kuota per rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Maksimal 32 (tiga puluh dua) orang atau sesuai jumlah isi rombongan belajar yang dipersyaratkan oleh industry mitra (bagi Kelas IDUKA)
3. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada item no. 1 sudah termasuk siswa yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal)
4. Peserta didik penyandang disabilitas maksimal 2 orang per rombongan belajar
5. Kuota peserta didik baru dan rombongan belajar yang diterima pada Sekolah Menengah Kejuruan memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Petunjuk Teknis ini.

C. Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 sebagai berikut:

KEGIATAN	SMK
Sosialisasi Juknis	24 - 29 Mei
Pra Pendaftaran	2 - 10 Juni
Verifikasi Hasil Pra Pendaftaran	11 - 13 Juni
Tes Fisik dan verifikasi Sekolah	21 - 26 Juni
Pendaftaran	28 - 30 Juni
Seleksi (by system)	1 - 2 Juli
Pengumuman	3 Juli
Pendaftaran Ulang	5 - 8 Juli

2. Pra Pendaftaran calon peserta didik SMK dalam bentuk input data calon peserta didik pada aplikasi yang disediakan Panitia Provinsi.
3. Tes Fisik dan verifikasi Sekolah dilakukan di tingkat Satuan Pendidikan dalam bentuk verifikasi/validasi/tes dan atau pemberian rekomendasi kelayakan/memenuhi persyaratan minimal untuk memilih satu atau lebih kompetensi keahlian
4. Semua berkas yang akan diinventarisasi/verifikasi berbentuk soft file (hasil scan dari setiap berkas)
5. Sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru dan calon peserta didik yang belum dapat ditampung di sekolah tempatnya mendaftar pada akhir masa pendaftaran, akan dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB;

D. Prosedur Pendaftaran

1. Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan Pra Pendaftaran secara *online* dengan mengisi formulir pada laman **<https://dikbud.ntbprov.go.id/prapendaftaran>**.
2. Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman **<https://ppdb.dikbud.ntbprov.go.id/>** Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet.
 - a. Calon peserta didik baru menginput Nomor Induk Siswa Nasional SMP/MTs. dan NIK
 - b. Calon peserta didik wajib menginput nama orang tua sesuai akte kelahiran
 - c. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran online
 - d. Calon peserta didik baru SMK wajib memilih 2 (dua) kompetensi keahlian pada jenis/kelompok keahlian yang sama secara berurutan pada satu sekolah atau lebih
 - e. Calon peserta didik baru SMK menginput nilai Raport Semester 1,

2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.

E. Seleksi

1. Urutan Kriteria Seleksi

- a. Calon peserta didik baru yang mendaftar secara *online* diseleksi dengan mempertimbangkan nilai raport semester 1, 2, 3, 4 dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA
- b. Selain mempertimbangkan nilai raport sebagaimana dimaksud pada angka (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - (1) hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
 - (2) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- c. Dalam hal nilai raport dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (2) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

2. Verifikasi

- a. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon peserta didik baru yang sudah mendaftar *online*;
- b. Penyampaian berkas persyaratan calon Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada langkah pencegahan penyebaran covid-19 dan sedapat mungkin disampaikan dalam bentuk softcopy kepada panitia/petugas PPDB tingkat sekolah;
- c. Berkas yang akan diverifikasi bukan berbentuk hard copy, melainkan soft file yang berupa hasil scan semua berkas persyaratan calon peserta didik yang diupload pada saat melakukan proses pendaftaran
- d. Berkas yang discan sesuai dengan angka (3) diatas adalah berkas asli (bukan scan hasil copy berkas).
- e. Berkas yang discan sesuai dengan angka (3) diatas semua persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Umum maupun Persyaratan Khusus.
- f. Jika calon peserta didik baru mengentry data yang tidak sesuai dengan data asli/faktual maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/tidak diakomodir.

3. Pengumuman Kelulusan

- a. Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah.

- b. Pengumuman kelulusan SMK dilakukan setelah mendapatkan hasil seleksi secara *online* dari panitia PPDB.

F. Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan tanggal 12 - 14 Juli 2021.
2. Pelaksanakan MPLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH LUAR BIASA

A. Syarat Pendaftaran

1. Syarat Umum
 - a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
 - b. Persyaratan khusus dari psikolog professional atau Lembaga yang berkompeten

B. Kuota dan Rombongan Belajar

1. Kuota per rombongan belajar :
 - a. TKLB : Maksimal 5 orang
 - b. SDLB : Maksimal 5 orang
 - c. SMPLB/SMALB : Maksimal 8 orang
2. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada item no. 1 sudah termasuk siswa yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal)

C. Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 sebagai berikut:

KEGIATAN	SMK
Sosialisasi Juknis	24 - 29 Mei
Pra Pendaftaran (jika diperlukan)	2 - 10 Juni
Pendaftaran dan Assesment	11 - 30 Juni
Seleksi (jika diperlukan)	1 - 2 Juli
Pengumuman	3 Juli
Pendaftaran Ulang	5 - 8 Juli

2. Sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru dan calon peserta didik yang belum dapat ditampung di sekolah tempatnya mendaftar pada akhir masa pendaftaran, akan dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB;

D. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran Calon Peserta Didik Sekolah Luar Biasa melalui sistim Luring dengan menerapkan protokol kesehatan (penanganan Covid-19).

1. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih.
2. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan melengkapi dokumen yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar.

E. Seleksi

1. Memenuhi kriteria yang ditentukan pada sekolah yang dipilih yang disesuaikan dengan layanan ketunaan yang tersedia
2. Rekomendasi dari psikolog

F. Verifikasi

1. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon peserta didik baru;
2. Penyampaian berkas persyaratan calon Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

G. Pengumuman Kelulusan

1. Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah
2. Pengumuman kelulusan SLB dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme PPDB

H. Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan tanggal 12 - 14 Juli 2021.
2. Pelaksanakan MPLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

PENDAFTARAN ULANG

Pendaftaran ulang dilakukan setelah calon peserta didik baru dinyatakan lulus seleksi *online* dan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat diterima dengan menunjukkan tanda lulus/diterima di salah satu sekolah;
2. Calon peserta didik baru bersama orang tua/wali datang secara langsung pada saat daftar ulang;
3. Calon peserta didik baru mengisi form biodata yang disiapkan sekolah.
4. Orang tua/wali melakukan penyerahan calon peserta didik baru dan menandatangani pernyataan penyerahan;
5. Calon peserta didik baru bersama orang tua/wali menandatangani surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan dan tata tertib sekolah diatas materai Rp. 10.000,-;
6. Calon peserta didik baru yang telah diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

BAB V

Pengenalan Lingkungan Sekolah

- a. Standar Operasional Prosedur
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah akan diatur secara terpisah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Materi
Materi pada pelaksanaan MPLS sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) Pembinaan Mental Keagamaan
 - (2) Pengenalan Seni dan Budaya Nusa Tenggara Barat
 - (3) Wawasan Wiyata Mandala
 - (4) Kepramukaan
 - (5) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
 - (6) Belajar Efektif
 - (7) Pendidikan Karakter
 - (8) Tata Krama Siswa
 - (9) Pengenalan Kurikulum
- c. Kegiatan
Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan di sekolah dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.

BAB VI

KEPANITIAAN PPDB

Kepanitiaan PPDB terdiri dari :

1. Panitia di tingkat Provinsi, terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab
 - b. Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Koodinator PPDB SMA
 - e. Koodinator PPDB SMK
 - f. Koodinator PPDB PK-PLK
 - g. Tim operator *online*
 - h. Anggota

2. Panitia di tingkat Cabang Dinas, terdiri dari
 - a. Kepala Cabang Dinas selaku Penanggungjawab
 - b. Kasi Peserta Didik Selaku Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota

3. Panitia di tingkat Sekolah, terdiri dari
 - a. Kepala selaku Penanggungjawab
 - b. Wakil kepala Sekolah urusan Kesiswaan selaku Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Tim operator *online*
 - e. Tim verifikasi data

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Perpindahan peserta didik diatur mengacu pada pasal 38 Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 yaitu :

- A.** Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- B.** Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf (A), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- C.** Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dan huruf (B) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses PPDB terlaksana dan mencapai tujuan yang ditetapkan serta menemukan pemecahan permasalahan yang terjadi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu sekolah, Cabang Dinas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan instansi lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berlangsung bersamaan dengan waktu PPDB. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen dan observasi langsung untuk menjaring data kuantitatif seperti input, proses, output, dan komponen lain yang diperlukan.

Sekolah wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan tertulis kepada panitia PPDB Provinsi selama berlangsungnya proses PPDB. Laporan lengkap diserahkan oleh sekolah kepada Kepala Cabang Dinas dan Panitia PPDB Tingkat Provinsi paling lambat tanggal 23 Juli 2021 dalam bentuk *soft file* dan *print out*.

BAB IX

KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam hal harus menghadirkan calon peserta didik/orang tua / wali ke sekolah pada masa darurat pandemi covid-19, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

BAB X

PENUTUP

Petunjuk teknis PPDB ini diharapkan berdampak terhadap perubahan pemerataan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Harapan tersebut akan dapat dicapai apabila semua pihak terkait memberikan kontribusi dan masukan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002